



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 49 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PARIWISATA DAN BUDAYA

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pembentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 38 TAHUN 2000

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DINAS PARIWISATA DAN KEMERIAAN

KABUPATEN BONE BOLANGO

DEKRETAN RAHMAT LUHMAN YAN MURAHARA

BUPATI BONE BOLANGO

a. bahwa untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan

undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah

untuk mendukung Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

berada dengan memperhatikan kondisi dan keadaan

peraturan pada Peraturan Pemerintah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang

dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone

keputusan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pemerintahan

Kepulauan dan Daerah Khusus yang ada Indonesia Tahun 1974

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bone

3041/2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bone

45 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bone

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bone

Nomor 38/1999

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Negara yang telah disahkan, dan disahkan, dan disahkan

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 38 Tahun

(Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 38/1999)

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemerintahan

Propinsi Gorontalo (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemerintahan

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

Nomor 4341)

2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337)

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12)
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Indonesia Nomor 4343)

Tahun 2006 Nomor 406, Tambahan Lembaran Negara Republik
medial Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Nomor 4337 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Republik Indonesia Nomor 4388)

Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Perubahan
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Nomor 4389)

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Gazet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Kategori dan Undang-Undang Republik Indonesia

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemerintahan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN BUDAYA KABUPATEN
BONE BOLANGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone Bolango.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone Bolango

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris

MEMUTUSKAN

Mendukung : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERTUAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SERTA KAWASAN TATA RUANG KAWASAN
BONE BOLANG

dan

KETERANGAN

Parti :

Orang-orang yang berkepentingan dengan

1. Daerah : Daerah Kabupaten Bone Bolang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai badan penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolang
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolang
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolang
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolang
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Bone Bolang
8. Dinas adalah unsur pelaksana dan bagian Kabupaten Bone Bolang
9. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bone Bolang

PARTI

KEBUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Parti :

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Daerah yang terbagi atas unsur-unsur

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata dan Budaya terdiri atas ;
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata ;
 - d. Bidang Pengembangan Seni dan Budaya ;
 - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Budaya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat terdiri atas ;

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan
3. Dinas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR ORGANISASI

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan dan Budaya meliputi:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyakit
 - d. Bidang Pengendalian dan Promosi Kesehatan Masyarakat
 - e. Unit Pelaksana Teknis
 - f. Kantor/Instansi Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Budaya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Bidang Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata terdiri atas ;

- a. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam; dan
- b. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya dan Wisata Minat Khusus.

Pasal 8

Bidang Pengembangan Seni dan Budaya terdiri atas ;

- a. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya Tradisional; dan
- b. Seksi Pengembangan Pentas Seni, Budaya dan Hiburan.

Pasal 9

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa dan Usaha Sarana Pariwisata terdiri atas ;

- a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang-bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-

- berdasarkan keputusan dinas dan merupakan kriteria untuk penilaian penelitian (2) Penelitian Unit Peltokan Teknik Dinas dilaksanakan berdasarkan (1) Pada organisasi Dinas dapat dibedakan 2 (dua) atau lebih Unit Peltokan Teknik Dinas

Paragraf 11

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti harus melakukan persiapan dengan baik dan benar, meliputi:

Paragraf 10

- a. Teknik Pengambilan data Penelitian harus dilakukan dengan cara yang benar
- b. Teknik Pengambilan data Penelitian harus dilakukan dengan cara yang benar

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penelitian adalah teknik pengambilan data yang benar.

Paragraf 9

- a. Teknik Pengambilan data Penelitian harus dilakukan dengan cara yang benar
- b. Teknik Pengambilan data Penelitian harus dilakukan dengan cara yang benar

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penelitian adalah teknik pengambilan data yang benar.

Paragraf 8

- a. Teknik Pengambilan data Penelitian harus dilakukan dengan cara yang benar
- b. Teknik Pengambilan data Penelitian harus dilakukan dengan cara yang benar

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penelitian adalah teknik pengambilan data yang benar.

Paragraf 7

- a. Teknik Pengambilan data Penelitian harus dilakukan dengan cara yang benar
- b. Teknik Pengambilan data Penelitian harus dilakukan dengan cara yang benar

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penelitian adalah teknik pengambilan data yang benar.

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditetapkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing – masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

(3) Pemerintah Indonesia akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama.

Paragraf 12

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah melaksanakan pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama.

Paragraf 13

(1) Pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama.

(2) Pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama.

(3) Pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama.

Paragraf 14

Paragraf 15

Paragraf 16

(1) Pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama.

(2) Pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama.

(3) Pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama.

(4) Pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pemerintah akan melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta sistem Kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango dan berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

KEPUTUSAN
Paragraf 15

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

SAB VI
PERATURAN
Paragraf 15

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Paragraf 15

Demikian Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 19

Hal – hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,




ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

Hal: 10

Hal - ini, untuk dapat lebih jelas dan lebih lanjut, akan dipaparkan kepada Kepala Daerah.

Hal: 10

Peraturan Pemerintah ini, untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan kepada Kepala Daerah. Agar dapat lebih jelas, akan dipaparkan kepada Kepala Daerah. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan kepada Kepala Daerah.

Disampaikan oleh:

Penyusun:

BUKTI BOMI BOLANG

Isi: 10

Disampaikan oleh:

Penyusun:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANG

KARIM PATEDA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 49 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

1. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kekuasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.


Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Pariwisata Seni dan Budaya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang di elaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 20 Cukup jelas.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN BUDAYA KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE